

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA DAN
DUNIA INTERNASIONAL

Aryunit safri^{1*}, Muannif Ridwan²

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

2 Program Studi Peternakan, Institut Teknologi dan Sains Meranti

E-mail: aryunit02@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Published: 25-07-2026	<i>This study aims to analyze the evolution of human rights thought both internationally and within Indonesia, as well as its relevance to national legal and political dynamics in promoting and enforcing human rights. The research employs a library research method using conceptual and historical approaches. Secondary data were collected from various authoritative sources, including academic books, peer-reviewed journals, legal documents, constitutional provisions, and international human rights instruments. The findings reveal that the development of international human rights thought originated from natural law theory and gradually evolved into universally recognized legal norms through major international instruments, particularly the Universal Declaration of Human Rights (1948). In Indonesia, human rights thought has developed dynamically alongside political transformation, ranging from the post-independence period to the Reformasi era, which significantly strengthened constitutional and statutory guarantees for human rights protection. Nevertheless, effective implementation continues to face major challenges, including weak law enforcement, political interests, institutional limitations, and persistent social inequality. This study concludes that the successful realization of human rights requires not only comprehensive legal frameworks but also strong governmental commitment, institutional accountability, and increased public awareness to uphold the principles of justice, equality, and human dignity.</i>
Keywords: <i>Human rights, Evolution of Thought; Internasional Law; National Law; Human rights enforcement</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Direvisi: Dipublikasi:	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia internasional dan Indonesia serta relevansinya dengan dinamika hukum dan politik nasional dalam upaya penegakan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual dan historis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran HAM di dunia internasional berawal dari konsep hukum alam hingga berkembang menjadi norma universal yang diakui melalui berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemikiran HAM mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan sistem politik, mulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi yang memperkuat jaminan HAM dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kepentingan politik, serta ketimpangan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan HAM tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen negara dan kesadaran masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Kata kunci: <i>Hak Asasi Manusia; Perkembangan Pemikiran; Hukum Internasional; Hukum Nasional; Penegakan HAM</i>	

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu yang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum dan politik, baik dalam lingkup

nasional maupun internasional. HAM pada hakikatnya berangkat dari pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Pemikiran mengenai HAM berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap pentingnya perlindungan terhadap kebebasan, keadilan, dan persamaan (Sidhu Kundal, 2023). Dalam konteks akademik, pembahasan HAM tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi historis, filosofis, dan sosiologis yang mempengaruhi pembentukannya. Hal ini menjadikan HAM sebagai konsep yang dinamis dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu (Kunjul Narzary & Bushrang Daimari, 2026).

Secara historis, perkembangan pemikiran HAM di tingkat internasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai peristiwa besar yang telah mengubah tatanan dunia. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menjadi tonggak awal munculnya gagasan mengenai kebebasan individu dan persamaan hak di hadapan hukum. Pemikiran tersebut kemudian berkembang menjadi dasar bagi lahirnya berbagai dokumen penting yang mengatur hak-hak dasar manusia (Bocianowska, 2024). Peristiwa Perang Dunia II menjadi momentum penting yang mendorong masyarakat internasional untuk menyusun standar perlindungan HAM secara global. Kekejaman yang terjadi selama perang menimbulkan kesadaran kolektif akan perlunya perlindungan terhadap manusia dari tindakan sewenang-wenang negara (Williams, 2025). Kesadaran ini kemudian melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan instrumen HAM internasional.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran HAM telah tumbuh dan berkembang sejak

masa sebelum kemerdekaan, meskipun belum dirumuskan secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai yang sejalan dengan HAM telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia melalui adat istiadat dan norma sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan. Setelah Indonesia merdeka, konsep HAM mulai diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pembukaan yang menegaskan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Namun, pada masa awal kemerdekaan, pengaturan HAM masih bersifat terbatas dan belum menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan negara. Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya upaya untuk memperluas dan memperkuat jaminan HAM dalam sistem hukum nasional (K. M. Smith & Rhohana, 2018).

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan pada masa reformasi tahun 1998. Periode ini ditandai dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak warga negara. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat jaminan HAM di Indonesia, terutama dengan dimasukkannya Bab khusus yang mengatur tentang HAM. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan adanya komitmen negara dalam menegakkan HAM. Reformasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menyuarakan hak-haknya serta mengawasi jalannya pemerintahan (jimly asshidi, 2019)

Meskipun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya kepentingan politik tertentu sering kali menjadi hambatan dalam penegakan HAM. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi pemenuhan HAM, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pemikiran HAM perlu diiringi dengan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat internasional, perkembangan pemikiran HAM terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan global, termasuk kemajuan teknologi dan globalisasi (Wagner et al., 2019). Isu-isu baru seperti hak atas privasi digital, perlindungan data pribadi, serta hak atas lingkungan hidup mulai menjadi perhatian dalam diskursus HAM modern (J. Smith & Goodhart, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Negara-negara di dunia dituntut untuk mampu menyesuaikan kebijakan dan regulasi mereka dengan perkembangan tersebut agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak warganya. Perkembangan ini juga memperlihatkan bahwa HAM memiliki dimensi global yang

saling berkaitan antara satu negara dengan negara lainnya.

Interaksi antara perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dan dunia internasional menjadi aspek penting dalam pembentukan kebijakan nasional (P. Wiratraman, 2016). Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan HAM. Ratifikasi tersebut mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan standar internasional. Namun, dalam proses implementasinya, Indonesia juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal agar tidak terjadi benturan antara norma internasional dan identitas nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) lebih banyak bersumber dari literatur ilmiah, baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen hukum. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan sejarah, perkembangan, serta implementasi HAM di Indonesia dan dunia internasional (Soekanto, 2015). Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam berbagai pemikiran para ahli serta

perkembangan regulasi yang mengatur tentang HAM.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai teori, konsep, dan pandangan para ahli mengenai Hak Asasi Manusia, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar pemikiran HAM (Szerletics, 2022). Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran HAM dari masa ke masa, baik dalam konteks internasional maupun di Indonesia. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini mampu menggambarkan evolusi konsep HAM secara sistematis serta mengaitkannya dengan kondisi sosial dan politik yang melatarbelakanginya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, serta dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional. Selain itu, digunakan pula sumber-sumber pendukung seperti ensiklopedia dan kamus hukum untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan secara kualitatif

dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai konsep serta teori yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran HAM (Marzuk, 2017). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pemikiran HAM berkembang di Indonesia dan dunia internasional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pemikiran HAM di Dunia Internasional

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia internasional tidak dapat dilepaskan dari akar historis yang panjang dan kompleks, yang berawal dari pemikiran filsafat klasik hingga perkembangan modern (Davis, 2017; T., 2020). Dalam perspektif historis, gagasan mengenai HAM telah muncul sejak zaman Yunani Kuno melalui pemikiran filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam kehidupan bermasyarakat (Božilović, 2021). Meskipun pada masa tersebut belum dikenal istilah HAM secara eksplisit, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya, pemikiran tersebut berkembang pada masa Romawi melalui konsep *ius naturale* atau hukum alam yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang bersifat universal.

Memasuki abad pertengahan, perkembangan pemikiran HAM mengalami stagnasi akibat dominasi kekuasaan

monarki dan gereja yang membatasi kebebasan individu.

Namun demikian, munculnya dokumen penting seperti *Magna Carta* pada tahun 1215 di Inggris menjadi titik awal pembatasan kekuasaan absolut raja serta pengakuan terhadap hak-hak tertentu bagi warga negara. Dokumen ini dianggap sebagai salah satu tonggak awal dalam sejarah perlindungan HAM karena memperkenalkan prinsip bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pencerahan (*Enlightenment*) yang ditandai dengan munculnya pemikiran dari tokoh-tokoh seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu yang menekankan pentingnya kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat (Ubaedillah & Rozak, 2019).

Perkembangan pemikiran HAM semakin mengalami kemajuan pesat pada abad ke-18 dengan terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Kedua peristiwa tersebut melahirkan berbagai dokumen penting yang menjadi dasar bagi pengakuan HAM secara modern, seperti *Declaration of Independence* (1776) dan *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* (1789). Dokumen-dokumen ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak atas kebebasan, kehidupan, dan kepemilikan. Pemikiran ini kemudian menyebar ke berbagai negara dan menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum yang menjunjung tinggi HAM. Pada tahap ini, HAM mulai dipahami sebagai bagian integral dari sistem politik dan hukum suatu negara.

Memasuki abad ke-20, perkembangan pemikiran HAM mengalami transformasi

yang signifikan, terutama setelah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kekejaman dan pelanggaran HAM yang terjadi selama perang mendorong masyarakat internasional untuk membentuk sistem perlindungan HAM yang lebih komprehensif. Puncaknya adalah lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi ini menjadi standar internasional dalam perlindungan HAM dan mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejak saat itu, HAM tidak lagi dianggap sebagai urusan domestik suatu negara, melainkan menjadi perhatian komunitas internasional (Muntoha, 2017).

Setelah lahirnya DUHAM, perkembangan pemikiran HAM semakin diperkuat dengan munculnya berbagai instrumen hukum internasional yang mengikat, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen-instrumen ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan HAM di tingkat global. Selain itu, berbagai lembaga internasional juga dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan HAM di berbagai negara. Hal ini menunjukkan adanya komitmen global dalam menjadikan HAM sebagai bagian penting dalam tata hubungan internasional. Perkembangan ini juga memperluas cakupan HAM yang tidak hanya terbatas pada hak individu, tetapi juga mencakup hak kolektif dan hak pembangunan.

Dalam perkembangan kontemporer, pemikiran HAM terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan

perubahan sosial. Isu-isu baru seperti hak atas privasi digital, kebebasan berekspresi di dunia maya, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian dari diskursus HAM modern. Selain itu, muncul pula konsep *third generation rights* atau hak generasi ketiga yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pembangunan, dan hak atas perdamaian (Nasution, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran HAM di dunia internasional sangat beragam, mulai dari faktor politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Faktor politik, seperti perubahan sistem pemerintahan dan meningkatnya tuntutan demokratisasi, berperan besar dalam mendorong penguatan HAM. Sementara itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi pemenuhan HAM, khususnya terkait dengan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi bagaimana HAM dipahami dan diterapkan di berbagai negara, mengingat adanya perbedaan nilai dan norma yang berlaku di masing-masing masyarakat.

Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki karakteristik yang khas karena dipengaruhi oleh sejarah, budaya, serta dinamika sosialpolitik yang berbeda dengan negara lain. Secara konseptual, nilai-nilai HAM sebenarnya telah hidup dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, terutama melalui norma adat dan prinsip kehidupan yang menjunjung tinggi kebersamaan, keadilan, serta penghormatan terhadap sesama. Dalam masyarakat adat,

terdapat berbagai aturan tidak tertulis yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, yang pada dasarnya mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi landasan moral dalam pembentukan sistem hukum nasional setelah Indonesia merdeka. Pemikiran HAM di Indonesia berkembang tidak hanya sebagai adopsi dari konsep Barat, tetapi juga sebagai hasil dari internalisasi nilai-nilai lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat (Juwana, 2019).

Pada masa awal kemerdekaan, pemikiran HAM mulai diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan yang menegaskan pentingnya kemerdekaan, keadilan sosial, dan perikemanusiaan. Meskipun demikian, pengaturan HAM pada saat itu masih bersifat umum dan belum dirinci secara komprehensif dalam batang tubuh konstitusi. Kondisi politik yang belum stabil serta fokus pemerintah pada upaya mempertahankan kemerdekaan menyebabkan isu HAM belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara. Namun demikian, semangat untuk melindungi hak-hak warga negara tetap tercermin dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pada periode ini, pemikiran HAM masih berada pada tahap awal perkembangan dalam sistem hukum Indonesia.

Memasuki masa Orde Lama, perkembangan pemikiran HAM mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pemerintahan pada masa ini cenderung menekankan stabilitas politik dan ideologi negara, sehingga kebebasan individu sering kali dibatasi demi kepentingan negara.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai kebijakan yang membatasi hak-hak sipil dan politik masyarakat, seperti pembatasan kebebasan pers dan berpendapat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara dan perlindungan HAM. Meskipun demikian, pemikiran mengenai pentingnya HAM tetap berkembang di kalangan akademisi dan aktivis, yang terus mendorong adanya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak warga negara.

Pada masa Orde Baru, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran dalam aspek implementasi. Pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan aspek perlindungan HAM, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan partisipasi politik. Berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi pada periode ini, yang menunjukkan lemahnya komitmen terhadap penegakan HAM. Namun demikian, pada akhir masa Orde Baru mulai muncul tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional yang menuntut adanya reformasi dalam bidang HAM. Tekanan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan besar dalam sistem politik Indonesia.

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan pada era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam hal perlindungan dan penegakan HAM. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi langkah penting dalam memperkuat jaminan HAM, dengan dimasukkannya Bab khusus yang mengatur berbagai hak dasar

warga negara. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dari negara dalam menjunjung tinggi HAM. Pada periode ini, pemikiran HAM berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks dinamika hukum nasional, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan sistem hukum dengan standar internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip HAM universal ke dalam hukum nasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan (Fadjar, 2016).

Dinamika politik nasional juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran dan penegakan HAM di Indonesia. Sistem politik yang demokratis memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kepentingan politik, lemahnya penegakan hukum, serta adanya konflik kepentingan yang dapat menghambat perlindungan HAM. Selain itu, isu-isu seperti diskriminasi, intoleransi, dan

ketimpangan sosial juga menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan HAM yang efektif.

KESIMPULAN

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia internasional dan Indonesia menunjukkan bahwa konsep HAM merupakan hasil dari proses historis yang panjang serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik filosofis, politik, maupun sosial. Di tingkat internasional, HAM berkembang dari gagasan hukum alam hingga menjadi norma universal yang diakui melalui berbagai instrumen global seperti deklarasi dan konvensi internasional. Perkembangan tersebut semakin menguat pasca Perang Dunia II dengan lahirnya standar internasional yang menempatkan HAM sebagai bagian penting dalam hubungan antarnegara. Sementara itu, di Indonesia, pemikiran HAM mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan sistem politik, mulai dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi yang memberikan ruang lebih luas bagi perlindungan dan penegakan HAM.

Selain itu, relevansi pemikiran HAM dengan dinamika hukum dan politik nasional di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan HAM sangat bergantung pada komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang adil serta pemerintahan yang demokratis. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, implementasi HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, adanya kepentingan politik, serta ketimpangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan

bahwa penguatan HAM tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga kesadaran kolektif dan konsistensi dalam pelaksanaannya di berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bocianowska, J. (2024). The Emergence of Legal Rights in Modern Europe on the Example of the French Revolution Achievements. *PRAWO i WIEŻ*, (2), 396–408.
<https://doi.org/10.36128/PRIW.VI4.9.659>
- Božilović, J. (2021). Ethical Principles of Political Community in the Works of Aristotle. *Kultura Polisa*, (44), 173–187.
<https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1r.3.02>
- Davis, J. (2017). The Biblical and Natural Law Foundations for Human Rights Law. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3796366>
- Fadjar, A. M. (2016). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Juwana, H. (2019). *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Kunjulal Narzary, Mr., & Bushrang Daimari, Mr. (2026). Human Dignity and the Limits of Universal Human Rights: A Philosophical Inquiry with Special Reference to Social Exclusion. *Technix International Journal for Engineering Research*, 13(6).
<https://doi.org/10.56975/tijer.v13i6.162979>
- Marzuk, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muntoha. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Internasional*. Yogyakarta: LP3M UMY.

- Nasution, B. J. (2016). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- P. Wiratraman, H. (2016). Human Rights Constitutionalism in Indonesia's Foreign Policy. *Constitutional Review*, 1(1), 130–158. <https://doi.org/10.31078/consrev116>
- Sidhu Kundal, N. (2023). The Evolution and Impact of Human Rights: From Ancient Origins to Modern Challenges. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12(11), 1324–1328. <https://doi.org/10.21275/SR231118171059>
- Smith, J., & Goodhart, M. (2024). Human rights globalization: How local and global actions institutionalize human rights. *Journal of Human Rights*, 23(2), 125–133. <https://doi.org/10.1080/14754835.2024.2324202>
- Smith, K. M., & Rhohana, KI. M. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Szerletics, A. (2022). Conceptualizing Human Rights Remarks on the 'Genus' and Distinguishing Features of Human Rights. *The Age of Human Rights Journal*, (18), 507–521. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v18.6874>
- Ubaedillah, & Rozak, A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Wagner, B., Kettemann, M. C., & Vieth, K. (2019). Introduction to the Research Handbook on Human Rights and Digital Technology. In B. Wagner, M. C. Kettemann, & K. Vieth (Eds.), *Research Handbook on Human Rights and Digital Technology*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785367724.00005>
- Williams, A. L. (2025). Beyond National Sovereignty: The Post-World War II Birth of "Human Rights." *Histories*, 5(4), 47. <https://doi.org/10.3390/histories5040047>
- T., K. (2020). The formation of human rights and freedoms in the teachings of philosophers of ancient Greece and Rome. *Al'manah prava*, 11(11), 127–133. <https://doi.org/10.33663/2524-017X-2020-11-23>